



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 222 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Bupati terkait Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, perlu membentuk Tim Penyusunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan;
 - b. mengkaji, membahas dan menyusun Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan;
 - c. berkoordinasi dengan lembaga/instansi lainnya terkait Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan; dan
 - d. melaporkan hasil kerja kepada Bupati Barito Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 3 Juli 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 222 / 2025
TANGGAL : 3 Juli 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TENTANG PENETAPAN NILAI
DAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

No.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	EROY PERDAYAWIKU, S.Hut, MPP, MPA / Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	WINDY ILBADI, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	NURUL HIDAYANI, SE /Analis Jabatan/Penelaah Teknis kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI